



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

PIAGAM REGISTRASI MADRASAH
Nomor : Kd.17.08/4/PP.00.4/1683/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Hulu Sungai Utara Nomor 028 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009
diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIN RUKAM
Alamat : Rukam Hilir
Kecamatan : Amuntai Selatan
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
Berdiri sejak tanggal : 15 Agustus 1963

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	1	6	3	0	8	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Amuntai, 8 Oktober 2009

Kepala,

Drs. H. NABEHANI ABDULLAH, MM
NIP.19560503 198203 1 004



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 562 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI RUKAM HILIR
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rukam Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382];
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pengerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3147/Kk.17.07-2/PP.00.4/08/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI RUKAM HILIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MIN Rukam Hilir
Nomor Statistik Madrasah : 111163080013
Alamat Madrasah : Jl. Rukam Hilir RT IV No.30 Desa
Rukam Hilir Kcc. Amuntai
Selatan Kab. Hulu Sungai Utara

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016

a.n. Menteri Agama
Pj. Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fahmi